



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0189/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 10 September 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0189/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 September 1974, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama HANDAYANI binti SOEJOTO, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Jalan Raya Karangpandan RT.05 RW. 01 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Jalan Raya Karangpandan RT.05 RW. 01 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon sendiri di Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 33 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. DONI WAHYU ARIFianto, S.Sos, umur 33 tahun
 - b. REVITA FEBRIANTI, umur 27 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dengan nomor : 1004 tanggal 07 September 1974,
4. Bahwa istri Pemohon telah meninggalkan dunia pada tanggal 19 Maret 2007 karena sakit Komplikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Pemohon mengurus Uang TASPEN dan Tabungan di BRI mengalami hambatan karena terdapat kesalahan pada buku nikah yakni nama Pemohon tertulis AGUS WAHJU ARIFIN dan nama istri Pemohon tertulis NUNUK HANDAJANI WARNANINGSIH sedangkan yang benar adalah nama Pemohon AGUS WAHYU ARIFIN dan nama istri Pemohon adalah HANDAYANI;;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus uang TASPEN dan Tabungan BRI mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus uang TASPEN dan Tabungan BRI;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon AGUS WAHYU ARIFIN bin SUKRI UTOMO dan istri Pemohon NUNUK HANDAJANI WARNANINGSIH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor : 1280/35/1974 tanggal 07 September 1974 sebenarnya adalah nama Pemohon AGUS WAHYU ARIFIN bin SUKRI UTOMO dan istri Pemohon HANDAYANI binti SOEJOTO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor : Kk.13.32.01/Pw.01/29/02/2008 tanggal 12 Mei 2008 (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor : 1280/35/1974 Tanggal 07/09/1974 (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Camat Pakisaji Kabupaten Malang, Nomor:12.143202/03/00478 tanggal 05 Oktober 2008 (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2 dan P.3 ternyata bahwa Pemohon AGUS WAHYU ARIFIN bin SUKRI UTOMO dan istri Pemohon NUNUK HANDAJANI WARNANINGSIH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor : 1280/35/1974 tanggal 07 September 1974 sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nama Pemohon AGUS WAHYU ARIFIN bin SUKRI UTOMO dan istri Pemohon HANDAYANI binti SOEJOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon AGUS WAHYU ARIFIN dan istrinya NUNUK HANDAJANI WARNA NINGSIH yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1280/35//1974 tanggal 07 September 1974 adalah salah, dan yang benar adalah AGUS WAHYU ARIFIN bin SUKRI UTOMO dan istri Pemohon HANDAYANI binti SUJOTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan / atau pembetulan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1429 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DJUNAIDI, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGANTI

DJUNAIDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 113.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 119.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)